



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Marjan Miharja¹⁾, Mugiyono²⁾ & Wahyu Mustajab³⁾

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: ¹marjan83miharja@gmail.com, ²moegidjono@gmail.com & ³wahyumustajab821@gmail.com

Abstrak

The problem in writing is how the mechanism of drafting the law based on Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or regulations in force. The results showed that in the Ratification of the revision of the KPK Law, the community's opportunity to participate was still lacking so there was a lot of rejection everywhere, for this reason it was necessary for the government to prioritize community participation in drafting the bill in accordance with applicable regulations.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Proses Pembentukan Undang-Undang & RUU KPK

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum yang demokrasi tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat) dan parlemen, namun juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebagai subjek yang akan menerima dampak keberlakuan peraturan perundang-undangan, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu disadari bahwa salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat. Selain itu juga

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya, suatu produk hukum tersebut lahir bukan sekedar memenuhi kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya, melainkan untuk kepentingan pengelolaan kehidupan bernegara yang lebih besar. Di mana, peraturan perundang-undangan dibuat untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam rangka tujuan itu, maka partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interes*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sebab, dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat menggambarkan adanya relasi atau hubungan antara masyarakat dengan pihak legislatif dan



Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya hubungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penciptaan peraturan perundang-undangan yang responsif. Partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan, namun penyampaian aspirasi masyarakat tersebut secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang-undang. Terciptanya suatu peraturan perundang-undang yang responsif yang bersumber dari aspirasi masyarakat serta mempunyai daya laku yang lama dan daya guna yang efektif untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat adalah muara dari pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan agaimana mekanisme pembuatan rancangan undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

A. Tinjauan Teoritis dan Yuridis

1. Kedaulatan rakyat

Kedaulatan Adalah Gagasan Mengenai Kekuasaan Tertinggi, Baik Di Bidang Ekonomi Maupun Politik Tokoh Yang Sangat Populer Dalam Kedaulatan Pertama Kali ialah Jean Bodin Yang menyebutkan'' *summa in cives at subditoslegibusque solute potesta* (kekuasaan tertinggi yang mengatasi warga negara, anak buah, dan undang undang). kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat di pisahkan dari konsep negara menurut bodin apa yang dinamakan negara tidak ada karena tidak berjiwa.

majesty atau *sovereignty* menurut bodin kedaulatan itu bersifat:

- a) Mutlak
- b) Abadi
- c) Utuh, tunggal, tidak terbagi bagi atau terpecah pecah
- d) Bersifat tertinggi dalam arti tidak tertandinggi kekuasaan yang lebih tinggi.

Kedaulatan ada di tangan rakyat dan selamanya di tangan rakyat. Sumber ajaran teori ini adalah demokrasi. Teori ini menasbihkan adanya pembagian kekuasaan seperti *trias politica* yang dikemukakan Montesquieu. Teori kedaulatan rakyat lahir dari reaksi terhadap kedaulatan raja yang absolut. J.J Rousseau, yang menyatakan bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat atau mendapatkan amanah dari rakyat, sedangkan kedaulatan penuh di tangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah.

Indonesia terinspirasi dari teori ini dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut teori ini rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara lewat eksekutif, legislatif dan yudikatif kedaulatan rakyat. Untuk kekuasaan legislatif dilakukan oleh MPR, DPR dan DPD, untuk kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden, wakil dan para menteri. Sedangkan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (KY).

2. Teori Hukum Murni

Secara ontologis Kelsen mengatakan bahwa, yang menjadi objek dari kognisi ilmu hukum adalah norma hukum, yaitu norma-norma¹ yang menjadikan perilaku/ tindakan tertentu bersifat legal atau illegal. Memahami sesuatu secara hukum berarti memahami sesuatu sebagai norma hukum atau sebagai muatan dari norma hukum atau memahami sesuatu sebagaimana yang ditetapkan oleh norma hukum. Meskipun Hans Kelsen menyebutkan secara tegas, bahwa objek kognisi dari ilmu hukum adalah norma, akan tetapi bagi Hans Kelsen norma yang dimaksud adalah norma dengan



.....
karakter yang khas. Dalam hal ini Kelsen mengartikan norma sebagai:

1. Norma hukum sebagai makna tindakan berkehendak.
2. Norma hukum, sebagai norma moral relatif yang berkarakter normatif

3. Teori Peraturan Perundang – Undang

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang–undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang- undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:

1. Perundang – Undang merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Perundang–undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan – peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau

delegasi dari kekuasaan perundang – undangan.

- b. Kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian yuridis normatif penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Hasil Perubahan) Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah LN No 383 Tahun 2014 LN No. 182 TLN No.5568 Tahun 2014.



4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib BN No. 805 Tahun 2015.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional BN No.1124 Tahun 201
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang meliputi buku-buku, artikel-artikel, jurnal, putusan pengadilan, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pembuatan Rancangan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan rancangan undang-undangan menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); kedua, pembahasan rancangan undang-undang (*law-making process*); ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); dan keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 5 menyebutk “dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan Keterbukaan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 dan perubahannya serta UU MD3 dan perubahannya, proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.
- 2) RUU dapat berasal dari DPR, presiden, atau DPD.
- 3) Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU anggaran pendapatan dan belanja negara,
- 4) RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perpu”) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.



- 5) RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
- 6) RUU yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

B. Penerapan Atas Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan rancangan undang-Undang

Masyarakat secara terminologi disebut *society* (Bahasa Inggris) yang berasal dari kata *socius* yang berarti kawan. Menurut Soejono Soekanto, Masyarakat atau komunitas adalah menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.²

Kesempatan masyarakat dalam proses Pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Hal tersebut, terlihat dengan mulai dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau Rapat-Rapat lainnya, kunjungan kerja, atau pelaksanaan seminar-seminar, atau kegiatan yang sejenis, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan wujud demokrasi.³

Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi

perwakilan. Anggota DPR yang merupakan representasi rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum, DPR sebagai legislatif memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai stakeholder (pemangku kepentingan), masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dengan tata cara sesuai dengan pasal 208 Peraturan DPR RI nomor 01 tahun 2009 tentang Tata Tertib. Urgensi partisipasi publik (masyarakat) dalam pembahasan peraturan perundang-undangan, menurut Sirajuddin, antara lain:⁴

- a) Menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga UU yang dibuat memenuhi syarat UU yang baik;
- b) Menjamin peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*) UU tersebut;
- c) Menumbuhkan adanya kepercayaan (*trust*), penghargaan (*respect*) dan pengakuan (*recognition*) masyarakat terhadap DPR dan Pemerintah.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu: Pertama, pembicaraan tingkat I dalam rapat Komisi II DPR RI bersama dengan yang mewakili Presiden; dan Kedua, pembicaraan tingkat II dalam rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan bersama.

Keberadaan RUU KPK adalah merupakan usul inisiatif DPR selanjutnya badan musyawarah mempertimbangkan alat kelengkapan DPR pengusul RUU dalam hal ini, komisi II DPR-RI untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi



pemberantasan tindak pidana korupsi setelah pimpinan DPR menerima surat presiden (SURPRES) tentang penyampaian RUU dan penunjukan menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan ruu bersama DPR. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pembicaraan tingkat I (satu), sebagaimana diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib dilakukan dengan kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengantar musyawarah;
2. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
3. Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan
4. Pengambilan Keputusan.

Pengantar Musyawarah merupakan awal pembahasan RUU yang dilaksanakan dalam rapat kerja antara DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan bersama DPR. Selanjutnya dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 136 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, yang menyatakan:

- 1) DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR;
- 2) DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- 3) Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila RUU berasal dari Presiden; atau
- 4) Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari Presiden yang berkaitan dengan DPD.

Partisipasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang bagus) diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Menurut Satjipto Rahardjo,

Vol.15 No.5 Desember 2020

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) adalah menjaga netralitas. Netralitas di sini berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat, mencerminkan suasana konflik antar kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi.

Berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang, maka partisipasi secara kritis dilakukan terhadap lahirnya kaidah hukum, menurut B. Hestu Cipto Handoyo, bisa dilakukan oleh seluruh komponen *civil society* (masyarakat sipil) dalam partisipasi pembahasan undang-undang dilakukan melalui :

- 1) Membuka akses informasi diseluruh komponen masyarakat tentang proses penyusunan suatu Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Merumuskan aturan main (*rule of the game*) khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Untuk langkah awal pelaksanaan pemantauan, perlu dirumuskan secara bersama-sama prosedur dan tata cara pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Bersama-sama DPR (Pusat maupun Daerah) menyusun kode etik sekaligus membentuk majelis kehormatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Dewan, masyarakat (NGO), akademis, dan media massa.
- 5) Memperluas jaringan kerjasama dikalangan *civil society* yang selama ini bersifat ad hoc, Jaringan kerjasam tersebut harus bersifat permanen sekaligus ada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam memantau proses perumusan kaidah hukum.

Demikianlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Perundang-Undangan dalam kerangka normatif tersebut diatas, tentu perlu diimplementasikan dalam dataran praktek oleh sebab itu, sistem dan tata cara perumusan Peraturan Perundang-Undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat harus segera disusun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan transparansi maupun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

2. Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan RUU KPK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). DPR dan pemerintah telah setuju mengubah aturan dasar lembaga antirasuah itu. Namun, Undang-undang KPK yang baru disahkan menulahi banyak penolakan baik dari para tokoh, pegiat antikorupsi, mahasiswa dan akademisi. Bahkan banyak desakan agar UU tersebut dibatalkan. Alasannya, beberapa poin yang telah disepakati berpotensi melemahkan KPK, sehingga diyakini korupsi tidak akan bisa diberantas. Hal tersebut menunjukkan kurang diakomodirnya aspirasi dan partisipasi publik yang berujung dengan di ajukannya judicial review atau Pengujian Undang-Undang (PUU) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), salah satunya karena dinilai tidak mengakomodir aspirasi dan tuntutan publik.

menurut, direktur imparial yaitu al araf menilai revisi undang-undang KPK memiliki cacat formil lantaran selama proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu, revisi UU KPK yang tak masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2019 juga dinilai Araf sebagai sebuah kecacatan. Al Araf menjelaskan, seharusnya penyusunan sebuah UU dilakukan secara transparan serta memenuhi unsur partisipatif dari pihak luar. Akan tetapi, pembahasan revisi Undang-undang KPK terkesan dilakukan terburu-buru dan tertutup.

Selain itu Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum) Ferdian Andi juga melontarkan kritik tajam atas revisi atas

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disetujui DPR dan pemerintah. Menurutnya, proses revisi UU KPK yang berlangsung singkat telah menabrak ketentuan lain tentang pembentukan peraturan dan perundang-undangan. Ferdian Andi itu menjelaskan, revisi UU KPK diawali melalui usul inisiatif parlemen. Hanya saja, katanya, pembahasan RUU KPK oleh DPR dan pemerintah ternyata mengabaikan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang muncul dari publik melalui berbagai saluran tak dijadikan bahan masukan oleh presiden dan DPR dalam pembahasan draf perubahan UU KPK.

Lebih lanjut Andi mengatakan, Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan prinsip keterbukaan dalam penyusunan RUU. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diatur dalam Pasal 188 ayat 1-3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 12 Tahun 2011. Andi menegaskan, pelibatan masyarakat itu ada pada proses penyusunan RUU, pembahasannya, hingga pelaksanaan ketika sudah menjadi UU. "DPR dan Presiden mengabaikan elemen dasar dalam pembentukan perubahan UU KPK ini, yakni keterbukaan dan partisipasi masyarakat,

Keterbukaan informasi dalam rapat secara tegas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 200 UU No. 27 Tahun 2009 tentang UU MD3 jo Pasal 240 ayat (1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR yang berbunyi "Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup". Apalagi kelembagaan DPR dengan telah disahkannya, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah resmi berlaku, maka harus tunduk kepada apa yang sudah dibuatnya sendiri. Untuk itu, DPR merespon sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di DPR yang pada pokoknya, menyatakan meliputi: "daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan".

Vol.15 No.5 Desember 2020



jaminan konstitusional atas partisipasi publik dalam pembahasan perundang-undangan, merupakan hak fundamental bagi setiap orang untuk berpartisipasi turut serta dalam penyusunan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya menyatakan, publik berhak memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan

Perundang-Undangan. Namun perihal, partisipasi masyarakat dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak serta merta dapat “digunakan” untuk memberdayakan publik secara maksimal. Karenanya, diperlukan partisipasi semua pihak untuk ikut terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini, hak masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu meliputi:

- a) Masyarakat, orang perorangan maupun kelompok yang berhak memberi masukan dalam rangka penyiapan maupun pembahasan draft naskah akademis kebijakan publik dari peraturan perundang-undangan melalui penggunaan hak publik, baik diminta maupun tidak diminta oleh Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat;
- b) Penyampaian masukan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
- c) Menghadiri pertemuan-pertemuan terbuka yang bersifat terbuka dalam proses pembentukan peraturan;
- d) Mendapatkan dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan isi atau proses pembentukan peraturan;
- e) Mengajukan usulan rancangan peraturan

3. Tahapan Partisipasi

Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang yang duduk dilembaga perwakilan, karena situasi didalam insititusi politik cenderung menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan

kepentingan kelompok atau kelompok pribadi. Oleh sebab itu dalam kegiatan wakil rakyat juga perlu ada ruang publik untuk berperan serta dalam proses kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri yang perlu dibangun adalah kesadaran berpartisipasi dan dukungan terhadap aktifitas partisipasi melalui pendidikan politik. Namun kini hal itu tidaklah cukup, partisipasi masyarakat lebih dibutuhkan dalam memberi masukan pada saat proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan memberi legitimasi terhadap UU tersebut.

Dalam menyiapkan atas membahas perancangan peraturan perundang-undangan DPR dan/atau Pemerintah wajib meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis, Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana usulan catatan Koalisi Kebijakan Publik seperti yang disampaikan oleh A. Patra M. Zen.,dkk., yaitu dengan cara seperti:

- 1) Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis secara langsung maupun tidak langsung;
- 2) Menghadiri pertemuan-pertemuan yang bersifat terbuka dalam proses pembentukan peraturan;
- 3) Mendapatkan dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan isi atau proses pembentukan peraturan;
- 4) Mangajukan usulan rancangan peraturan, dan
- 5) Mengajukangugatan/permohonan uji formil terhadap peraturan yang sudah diundangkan karena tidak melalui prosedur yang tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penyusunan draft peraturan perundang-undang, keterlibatan partisipasi publik sangat dibutuhkan, dari mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal tersebut bertujuan agar berbagai kelemahan dan kekurangan dapat diatasi dan hasil akhirnya sesuai dengan keinginan masyarakat dan meminimalisir adanya penolakan dan gelombang protes. Sebagaimana dalam Pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru disahkan menuai banyak penolakan baik dari para tokoh, pegiat antikorupsi, mahasiswa dan akademisi. Bahkan banyak desakan agar UU tersebut dibatalkan. Diantara alasannya adalah kurang diakomodirnya aspirasi dan partisipasi publik yang berujung dengan di ajukannya judicial review atau Pengujian Undang-Undang (PUU) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Adapun diantara bentuk partisipasi diantaranya:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dalam tim kerja penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan public hearing melalui seminar, lokarya dan forum-forum lainnya yang melibatkan banyak pihak;
3. Melakukan uji shahih draf peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat;
4. Melibatkan masyarakat dapat rapat-rapat dengar pendapat umum, sekaligus membuka ruang untuk ikut berpartisipasi proses pembahasan dan perdebatan pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam Panitia Kerja lembaga perwakilan;
5. Membuka ruang tanggapan terhadap peraturan perundang-undang melalui media massa;
6. Memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendapatkan masukan yang lebih luas terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Dalam pembentukan rancangan undang-undangan, hendaknya keterlibatan partisipasi masyarakat perlu dikedepankan, selain untuk meminimalisir terjadinya penolakan, juga Negara

Indonesia menganut sistem yang menempatkan kekuasaan penuh ada di tangan rakyat. Selain itu hal diatas, harus adanya penyebarluasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan dan melalui sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Santosa, Mas, 2001. Good Governoon dan Hukum lingkungan, Jakarta: ICEL,
- [2] Asshiddiqie, Jimly, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II, sekretariat jendral mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- [3] Hestu Cipto Handoyo, B, 2014. **Prinsip-prinsip legal drafting & desain naskah akademik**, Cahaya Atma Pustaka
- [4] Ibrahim, Jhonny, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: UMM Press
- [5] Kurniawan, Mahendra, dkk, 2007. Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1
- [6] Miharja, Marjan, 2019. Pengantar Ilmu Hukum, CV Peberbit Qiara Media, Jawa Timur, Cetakan Pertama
- [7] Rahardjo, Satjipto, 1998. Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press
- [8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Hasil Perubahan) Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.
- [9] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- [10] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan



- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah LN No 383 Tahun 2014 LN No. 182 TLN No.5568 Tahun 2014.
- [11] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib BN No. 805 Tahun 2015.
- [12] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional BN No.1124 Tahun 201
- [13] Nonet dan Selznick, Law and Society in Transition: 2011. *Toward Responsiveness Law*, dalam A. Ahsin Thohari, *Reorientasi Fungsi legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
- [14] Sodri Affandi dan Marjan Miharja, *Akuntabilitas Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Mengawal Tata Kelola Pemerintahan Desa dan APB Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Ilmu Pengetahuan; Discovery Vol. 4 No.02 Oktober 2019
- [15] Marjan Miharja, *Demokrasi Indonesia di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi*, Jurnal Manajemen Sektor Publik, Volume 1, Nomor 1, September 2019
- [16] Akademisi UGM desak DPR hentikan pembahasan RUU KPK, dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/18441-akademisi-ugm-desak-dpr-hentikan-pembahasan-ruu-kpk>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pada jam 10.06 WIB.
- [17] Undang-undang KPK Minta Dibatalkan, Imparsial Beralasan Ini dalam <https://fajar.co.id/2019/09/23/undang-undang-kpk-minta-dibatalkan-imparsial-beralasan-ini/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pada jam 09.39 WIB.
- [18] Revisi UU KPK Kilat, DPR dan Presiden dianggap abaikan suara rakyat, dalam
- [19] <https://www.jpnn.com/news/revisi-uu-kpk-kilat-dpr-dan-presiden-dianggap-abaikan-suara-rakyat>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020 pada jam 09.45
- [19] <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c775a9b412c8/pengelesaian-revisi-uupenyelenggaraan-PE-kemungkinan-mundur>, diakses Pada tanggal 5 Mei 2020